



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0197/Pdt.P/2018/PA.Sel.

Sidang Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Aula Kantor Desa Prigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Asroli bin Amaq Alfiah**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Limbungan Barat, Desa Prigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Musrihin binti Amaq Muarni**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Limbungan Barat, Desa Prigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang :

1. Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis;
  2. Mujitahid, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota;
  3. Dodi Yudistira, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Anggota;
- dan dibantu Bukran, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil masuk ke dalam ruang sidang; Pemohon I tidak hadir menghadap sidang meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0197/Pdt.P/2018/PA.Sel. tanggal 04 April 2018 dan tanggal 16 April 2018 Pemohon I telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang pada hari ini;

Pemohon II tidak hadir menghadap sidang meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0197/Pdt.P/2018/PA.Sel. tanggal 04 April 2018 dan tanggal 16 April 2018 Pemohon II telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang pada hari ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan oleh karena Para Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir menghadap persidangan, maka Ketua Majelis membacakan penetapan Nomor : 0197/Pdt.P/2018/PA.Sel., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Sel. gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2018, Nomor DIPA-005.04.2.309111/2018 tanggal 05 Desember 2017, sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut dibacakan, lalu Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Bukran, S.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.